



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 11 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (P2KSM)
KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) di Kabupaten Purworejo dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan berkesinambungan, maka perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Program P2KSM;
 - b. bahwa untuk menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Program P2KSM sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purworejo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3039, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN** BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (P2KSM) DI KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penggalian potensi, penumbuhan iklim usaha ekonomi produktif, pembinaan dan pengembangan serta pendampingan sehingga usaha ekonomi produktif skala mikro mampu berkembang dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program P2KSM adalah Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
6. Dinas / Instansi Terkait adalah Dinas / Instansi di Kabupaten Purworejo yang membidangi dan atau memiliki binaan pengelola usaha ekonomi produktif skala mikro dan merupakan kepanjangan tangan dari Bupati Purworejo;
7. Tim Koordinasi Pelaksana Program yang selanjutnya disingkat TKPP adalah Tim yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program P2KSM di tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati dan di tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.
8. Tim Pendamping Program P2KSM adalah Tim / Perorangan yang ditugaskan untuk mendampingi Pengelola UEP Program P2KSM yang akan bersama-sama mereka membantu menemukan permasalahan, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan potensi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, terdiri dari Pendamping Umum oleh Tokoh Masyarakat / Lembaga Kemasyarakatan setempat dan Pendamping Khusus oleh Petugas Pendamping Program P2KSM.
9. Tim Verifikasi Kelayakan Usaha adalah Tim Penilai Proposal permohonan dana bergulir Program P2KSM yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur Perguruan Tinggi dan Tokoh Generasi Muda di bidang Usaha Ekonomi Produktif skala Mikro.
10. Dana Bergulir Program P2KSM adalah dana yang disediakan untuk disalurkan kepada pengelola usaha ekonomi produktif mikro (usaha kecil) di Kabupaten Purworejo yang memiliki potensi mengembangkan usaha melalui PT. Bank Jateng Cabang Purworejo.
11. Dana Stimulan Penumbuhan Usaha Ekonomi Produktif adalah alokasi dana yang disediakan untuk penumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi produktif khususnya yang dikelola oleh organisasi pembinaan generasi muda bidang kesejahteraan sosial.
12. Biaya Operasional Pendampingan adalah alokasi dana yang disediakan untuk biaya operasional pendampingan program P2KSM yang dilaksanakan oleh TKPP Kabupaten dan TKPP Kecamatan, termasuk untuk operasional bulanan Petugas Pendamping Program P2KSM.

13. Pengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Mikro adalah Organisasi Pembinaan Generasi Muda, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Perorangan yang sudah mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi produktif skala mikro (usaha kecil).
14. Kredit Dana Bergulir Program P2KSM yang selanjutnya disebut Kredit adalah fasilitas kredit modal kerja dan atau modal investasi yang diberikan kepada Pengelola UEP Mikro baik milik Organisasi, KUBE maupun perorangan.
15. Bank Penyalur adalah PT. Bank Jateng Cabang Purworejo sebagai penyalur dana bergulir Program P2KSM dengan sistem Channeling Agent.

BAB II MAKSUD DAN

TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Program P2KSM ini adalah untuk memberdayakan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Program P2KSM adalah untuk dapat:

- a. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat
- b. Menggairahkan dan memberdayakan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat
- d. Membuka peluang peningkatan taraf hidup masyarakat miskin
- e. Mengembangkan dan memantapkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat miskin
- f. Meningkatkan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan, harga diri dan percaya diri masyarakat
- g. Memberi kemudahan para pengelola usaha ekonomi produktif dalam memperoleh permodalan untuk membiayai kegiatan usahanya.

BAB III SASARAN

PROGRAM Pasal 4

Sasaran penerima manfaat Program P2KSM adalah Pengelola Usaha Ekonomi Produktif skala mikro (usaha kecil) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Perorangan dengan kriteria:
 1. Melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri dan jasa.
 2. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal.
 3. Memiliki omset usaha tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 4. Jumlah anggota KUBE minimal 3 orang, ada susunan kepengurusan KUBE dan ada pembagian tugas yang jelas.

- b. Organisasi Pembinaan Generasi Muda dengan kriteria:
 1. Meaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri dan jasa.
 2. Keberadaan organisasinya diakui secara resmi oleh Pemerintah.
 3. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang jelas dan disahkan oleh Pemerintah atau Forum Tertinggi Organisasi yang bersangkutan.
 4. Memiliki struktur organisasi dan susunan kepengurusan yang dikukuhkan dengan Keputusan Pemerintah sesuai tingkatannya atau Keputusan Organisasi Setingkat di atasnya.

BAB IV

TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM DAN PENDAMPING

Pasal 5

Untuk meaksanakan Program P2KSM di Kabupaten Purworejo perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) yang terdiri dari:

- a. TKPP Tingkat Kabupaten dikukuhkan dengan Keputusan Bupati; meliputi Tim Pelaksana Program P2KSM Kabupaten, Tim Pendamping dan Tim Verifikasi Kelayakan Usaha;
- b. TKPP Tingkat Kecamatan sekaligus sebagai Tim Verifikasi Kelayakan Usaha dikukuhkan dengan Keputusan Camat setempat; terdiri dari unsur Camat, Kepala Seksi dan Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat atau yang membidangi, Unsur Perguruan Tinggi dan Tokoh Generasi Muda Kecamatan setempat di bidang Usaha Ekonomi Produktif skala Mikro.

Pasal 6

Untuk mendampingi pelaksanaan Program P2KSM akan ditunjuk Petugas Pendamping Program P2KSM dengan sistem kontrak kerja per tahun anggaran dengan mendapatkan bantuan biaya operasional bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah. Alokasi dan jumlah Petugas Pendamping Program P2KSM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

ALOKASI DAN SUMBER DANA

Pasal 7

Alokasi Dana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan Program P2KSM meliputi:

- a. Dana Bergulir;
- b. Dana Stimulan Penumbuhan Usaha Ekonomi Produktif;
- c. Biaya Operasional Pendampingan.

Pasal 8

Sumber Dana Program P2KSM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo mulai Tahun Anggaran 2006.

BAB VI PENGELOLAAN

KEUANGAN Pasal 9

Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir Program P2KSM dilaksanakan oleh Bank Penyalur yang diatur dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sistem Channeling Agent antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan PT. Bank Jateng Cabang Purworejo.

Pasal 10

Pengelolaan Keuangan yang berupa Dana Stimulan Penumbuhan Usaha Ekonomi Produktif dan Biaya Operasional Pendampingan Program P2KSM dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program P2KSM Kabupaten Purworejo.

BAB VII PELAKSANAAN

PROGRAM Pasal 11

Peaksanaan Program P2KSM meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Persiapan
- b. Penyusunan Proposal Permohonan Dana
- c. Verifikasi Kelayakan Usaha
- d. Pencairan Dana
- e. Realisasi Penggunaan Dana dan Pelaporan
- f. Pendampingan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
- g. Pembayaran Angsuran dan Perguliran Dana

Pasal 12

Tahap persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) P2KSM;
- b. Rekrutmen, Seleksi, Pelatihan dan Penunjukan Petugas Pendamping Program P2KSM;
- c. Sosialisasi Program P2KSM secara umum oleh TKPP melalui pertemuan umum di 16 kecamatan dan melalui media massa cetak / elektronik maupun secara khusus berkesinambungan oleh Petugas Pendamping Program P2KSM;
- d. Inventarisasi Data dan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Skala Mikro (Usaha Kecil) yang ada dan dikelola warga masyarakat, baik milik perorangan maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta organisasi pembinaan generasi muda bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 13

Tahap Penyusunan Proposal Permohonan Dana meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Proposal permohonan dana Program P2KSM disusun oleh calon nasabah pengelola UEP skala Mikro, baik perorangan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) maupun organisasi pembinaan generasi muda, dengan penggunaan untuk modal kerja dan atau modal investasi dalam rangka pengembangan usaha yang dikelolanya;

- b. Proposal minimal berisi uraian tentang profil kegiatan usaha ekonomi produktif yang telah dikelola dan akan dikembangkan, pemilikan asset produksi yang sudah ada, kebutuhan asset produksi yang diperlukan untuk pengembangan usaha, susunan pengelola kelompok usaha bersama dan lain-lain;
- c. Proposal ditujukan kepada Bupati Purworejo melalui DKSPM selaku Sekretariat Tim Pelaksana Program P2KSM Kabupaten dengan tembusan kepada Camat setempat;

Pasal 14

Tahap Verifikasi Kelayakan Usaha meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Proposal Permohonan Dana yang masuk, Tim Verifikasi Kelayakan Usaha melakukan penilaian, analisis, penelitian dan kunjungan lapangan ke lokasi usaha ekonomi produktif skala mikro;
- b. Hasil verifikasi kelayakan usaha digunakan sebagai dasar penentuan skala prioritas proposal yang layak mendapatkan fasilitas dana Program P2KSM sekaligus menentukan besarnya alokasi dana masing-masing proposal;
- c. TKPP Kecamatan menyusun Rekapitulasi Proposal yang layak dan besarnya alokasi dana berdasarkan skala prioritas sebagai rekomendasi penetapan dan persetujuan pencairan dana, disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana Program P2KSM Kabupaten Purworejo.

Pasal 15

Tahap Pencairan Dana meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan rekomendasi penetapan dan persetujuan pencairan dana, Ketua Tim Pelaksana Program P2KSM Kabupaten mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Bagian Keuangan SETDA untuk disimpan / ditempatkan pada rekening giro Bank Penyalur;
- b. Ketua Tim Pelaksana Program P2KSM Kabupaten menyampaikan surat penetapan dan persetujuan pencairan dana kepada Bank Penyalur untuk memproses pencairan kredit dana bergulir;
- c. Berdasarkan surat persetujuan kredit, Pengelola UEP Mikro diwajibkan membuka rekening tabungan sesuai ketentuan PT. Bank Jateng Cabang Purworejo sekaligus melakukan penandatanganan kontrak perjanjian kredit / pinjaman dana bergulir, kwitansi tanda terima pinjaman, dan surat akseptasi / pengakuan berhutang untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten sekaligus pengikatan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Setelah proses administrasi sebagaimana dimaksud point c. dilaksanakan, Bank Penyalur mentransfer pinjaman dana bergulir ke rekening Pengelola UEP Mikro.

Pasal 16

Tahap Realisasi Penggunaan Dana dan Pelaporan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Setelah dana dicairkan, Organisasi dan Pengelola UEP Mikro penerima dana harus segera merealisasikan penggunaan dananya sesuai dengan proposal yang telah diajukan;
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana harus segera disampaikan secara berjenjang kepada TKPP Kecamatan dan Tim Pelaksana Program P2KSM Kabupaten;
- c. Laporan perkembangan usaha, pembayaran angsuran dan permasalahan yang dihadapi juga harus dilaporkan secara periodik selama program berjalan.

Pasal 17

Tahap Pendampingan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendampingan dan Pembinaan terhadap Pengelola UEP Mikro secara berkelanjutan dilaksanakan oleh Petugas Pendamping, bersama TKPP Kecamatan dan TKPP Kabupaten meliputi bidang manajemen, teknis produksi dan pemasaran serta bimbingan lain sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program P2KSM dilaksanakan secara berkesinambungan selama program berjalan, baik melalui kunjungan langsung ke lokasi pengelola UEP Mikro, melalui laporan tertulis yang disampaikan secara berkala, melalui pertemuan khusus koordinasi Petugas Pendamping maupun Rapat-rapat Koordinasi TKPP Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 18

Tahap Pembayaran Angsuran dan Perguliran Dana meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelola UEP Mikro diwajibkan membayar angsuran pengembalian pinjaman dana bergulir dan jasanya ke rekening Tim Pelaksana Program P2KSM Kabupaten pada Bank Penyalur sesuai perjanjian pinjaman secara tepat waktu sampai seluruh pinjaman dinyatakan LUNAS. Kelalaian atau keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda / penalti yang besarnya akan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Semua angsuran pinjaman baik dana pokok maupun jasanya dari pengelola UEP Mikro akan dicatat dan diadministrasikan oleh Bank Penyalur sesuai prinsip akuntansi;
- c. Angsuran yang telah masuk ke rekening Tim Pelaksana Program P2KSM Kabupaten pada Bank Penyalur dapat langsung digulirkan lagi kepada calon nasabah pengelola UEP Mikro yang belum mendapatkan fasilitas kredit dan memenuhi persyaratan sesuai mekanisme yang berlaku;
- d. Bank Penyalur secara berkala harus menerbitkan laporan status angsuran dan penyaluran pinjaman dana bergulir kepada Tim Pelaksana Program P2KSM Kabupaten;
- e. Untuk tetap dapat mempertahankan jumlah dana bergulir, TKPP Kabupaten, TKPP Kecamatan dan Petugas Pendamping Program P2KSM secara berkelanjutan melakukan penagihan terhadap Pengelola UEP Mikro yang tidak melakukan pembayaran angsuran pengembalian dana bergulir.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN PLAFOND KREDIT DANA BERGULIR

Pasal 19

Persyaratan pengajuan permohonan kredit dana bergulir Program P2KSM adalah sebagai berikut:

- a. Proposal kelayakan usaha
- b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- c. Pas foto hitam putih masing-masing 1 (satu) lembar.
- d. Surat pernyataan TIDAK sedang menerima pinjaman dari Pemerintah atau Perbankan.
- e. Jaminan Tambahan berupa Surat-surat Berharga.

Pasal 20

Bentuk Kredit Dana Bergulir Program P2KSM berupa kredit berjangka dengan penggunaan kredit untuk:

- a. Modal Kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk penambahan modal usaha, dan atau
- b. Modal Investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pengadaan peralatan penunjang usaha.

Pasal 21

Besarnya Plafond Kredit Dana Bergulir Program P2KSM bagi setiap pengelola UEP Mikro diberikan maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan untuk plafond pinjaman di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) memakai JAMINAN.

Pasal 22

Setiap pengelola UEP Mikro dapat menikmati fasilitas kredit dana bergulir Program P2KSM maksimal 2 (dua) kali

Pasal 23

Setiap Pengelola UEP Mikro yang mendapat pinjaman dikenakan jasa kredit sebesar 6 % (enam persen) per tahun dengan jasa menurun dihitung dari sisa pinjaman

Pasal 24

Jangka waktu pengembalian kredit Dana Bergulir Program P2KSM adalah:

- a. Kredit Modal Kerja: maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan masa tenggang selama 4 (empat) bulan.
- b. Kredit Investasi: maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan masa tenggang selama 4 (empat) bulan.

BAB IX KETENTUAN

PEMBIAYAAN Pasal 25

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB X KETENTUAN

PENUTUP Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 15 Juni 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal :

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Bapeda

Ttd.

MEDI PRIYONO, SH, M.M

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E NOMOR 4